

BAB II

KEDUDUKAN ANAK, PERLINDUNGAN ANAK, PENELANTARAN ANAK, KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PERLINDUNGAN HUKUM

A. Kedudukan Anak

1. Hak dan Kewajiban Anak

Anak adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Berikut peraturan perundangan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban anak yang terkait dengan penulisan ini.

a. Hak- Hak Anak

- 1) Pasal 4 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

- 2) Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial”.

- 3) Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak.

“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a) Diskriminasi
- b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual:
- c) Penelantaran
- d) Kekejaman, kekerasan. Dan penganiayaan.
- e) Ketidakadilan, dan
- f) Perlakuan salah lainnya.

- 4) Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No.36 Tahun 2009, tentang
kesehatan

“setiap bayi dan anak berhak terlindungi dan terhindar dari segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan yang dapat mengganggu kesehatannya”.

- 5) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak.

“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar”.

- 6) Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 4 1979 tentang
kesejahteraan Anak.

“Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa,, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna”.

- 7) Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No.4 Tahun 1979 Tentang
Kesejahteraan Anak.

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”.

- 8) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

“Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

- 9) Konvensi Hak-hak Anak

Indonesia telah meratifikasi *Covention on The right of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) konvensi Hak-hak Anak mengelompokkan 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu

- a) Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival Right*), yaitu hak-hak anak dalam konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*The right to highest standart of health and medical care-attainable*)
- b) Hak terhadap perlindungan (*protection rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c) Hak untuk tumbuh kembang (*develovment right*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (*formal dan non formal*) dan hak untuk

mencapai standar hidup yang layak demi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.

d) Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*) yaitu hak dalam menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

10) Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

“Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat dan Negara”

11) Pasal 62 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

“Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya.

b. Kewajiban Anak

1) Pasal 19 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Setiap anak berhak untuk;

- a) Menghormati oran tua, wali dan guru
- b) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
- c) Mencintai tanah air, bangsa dan negara
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
- e) Melaksanakan etika dan akhlam yang mulia.

2) Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”.

3) Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Jika anak telah dewasa wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka itu memerlukan bantuannya”

4) Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Anak yang belum mencapai umur (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

2. Hak dan Kewajiban Orangtua terhadap Anak

Menurut kebiasaan, anak hidup bersama orang tua, yaitu ayah dan/atau ibu kandungnya²³. Orangtua merupakan pihak pertama yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Orangtua merupakan pihak yang memiliki hubungan paling dekat dengan anak. Perlindungan anak tentunya berkaitan dengan hak dan kewajiban orangtua. Hak dan kewajiban orangtua terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Adapun hak dan kewajiban orangtua terhadap anak yang terkait dengan penulisan ini adalah sebagai berikut :

a. Hak Orangtua terhadap Anak

Adanya keturunan yang dihasilkan dalam perkawinan menyebabkan bahwa suami dan istri mempunyai kekuasaan

²³Darwant Prints, *Hukum Anak Indonesia*. Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti. 2002 Hlm.79

terhadap anak-anaknya yakni hak dan kewajiban²⁴. Mengenai hak orangtua terhadap anak tidak disebutkan secara langsung dalam peraturan perundang-undangan namun dapat dikatakan bahwa pada dasarnya hak orangtua terhadap anak adalah kewajiban anak terhadap orang tua.

Pada Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang perkawinan tersirat hak orangtua terhadap anak. Pasal tersebut mencantumkan bahwa.

“anak wajib menghormati orangtua dan mengehendaki kehendak yang baik, dengan kata lain bahwa orangtua memiliki hak untuk dihormati dan dipatuhi kehendak yang baik oleh anak.”

Selain itu pula terhadap dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang mencantumkan bahwa:

“anak memiliki kewajiban untuk memelihara orangtua sesuai dengan kemampuan anak.”

Hal ini menyiratkan bahwa orangtua memiliki hak untuk dirawat oleh anaknya sesuai dengan kemampuan anak.

Begitu pula dalam pasal 299. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mencantumkan bahwa anak tetap berada dibawah kekuasaan orangtua selama orangtua tersebut tidak dicabut kekuasannya. Hal ini pun menyiratkan hak orangtua terhadap anak, yaitu orangtua memiliki kekuasaan atas anak, misalnya orangtua memiliki hak untuk dihormati dirawat dan dipatuhi kehendaknya yang baik oleh anak. Oleh orangtua, anak dianggap sebagai wadah dimana

²⁴Soerjono Soekanto, *Hukum adat Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 255

semua harapan orangtua bahwa kelak dikemudian hari dipandang sebagai pelindung dari kedua orang tuanya. apabila tidak mampu lagi secara fisik dalam hal mewakili kepentingan kedua orangtuanya²⁵. Hal ini sejalan dengan kewajiban anak bila dilihat dari segi hukum adat yaitu anak memiliki kewajiban untuk memelihara orangtua, kewajiban untuk memelihara ini bersifat timbal balik antara orangtua dengan anak bila anak tersebut telah dewasa.²⁶

b. Kewajiban Orangtua terhadap anak

- 1) Pasal 20 Undang-Undang 35. Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

“Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraab perlindungan anak”.

- 2) Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 35. Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya.

- 3) Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang 35. Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

“Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan”

²⁵Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu pengantar*. PT. Aditya Refika Aditama, 2010, hlm 29.

²⁶Soejono Soekanto *Loc.cit* hlm. 239

- 4) Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan

“Orangtua memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengupayakan pemeliharaan kesehatan anak yang ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas”.

- 5) Pasal 9 Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang

Kesjahteraan Anak

“Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

- 6) Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan.

“Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.”

B. Pelindungan Anak

Salah satu instrumen yang digunakan dalam perlindungan anak adalah hukum. Perlindungan Hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak,²⁷ ada beberapa konsep dan pengertian yang telah dikemukakan mengenai perlindungan anak. perlindungan anak menurut arief gosita merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi²⁸

Oleh karena itu, setiap hak anak harus dijunjung tinggi demi pencapaian tujuan yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan kehidupan berbangsa.

Anak adalah manusia yang merupakan pembawa hak, yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban yang disebut subjek hukum. Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”

Tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria anak. Kriteria anak berpengaruh pada kedudukan hukum anak sebagai subjek hukum. Dalam hukum indonesia terdapat pluralisme mengenai batasan usia, hal ini yang menyebabkan tiap-tiap peraturan

²⁷Barda Nawawi Arief. *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional. Peradilan Anak. Fakultas hukum UNPAD. Bandung, 5 oktober 1996. Hlm 3

²⁸Arief Gosita. *Masalah Korban kejahatan*. Akademindo pressindo. Jakarta, 1993, hlm 76

perundang-undangan mengatur secara tersendiri mengenai kriteria tentang anak²⁹

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dan sudah sewajarnya negara memberikan perhatian lebih kepada para korban kejahatan yang mungkin mengalami penderitaan baik secara ekonomi, fisik maupun psikis. Negara juga mempunyai tanggung jawab untuk memrikan kesejahteraan pada masyarakatnya warga negaranya. Dengan demikian pada saat anggota masyarakatnya mengalami kejadian/peristiwa yang mengakibatkan kesejahteraannya terusik dan menjadi korban kejahatan, maka sudah sewajarnya apabila negaranya bertanggung jawab untuk memulihkan kesejahteraan warga negaranya, mengingat mengingat negara telah gagal dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya

Perlindungan hukum pada korban kejahatan perlu memperoleh perhatian yang serius. Masalah kejadian dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian dari pemerintah padahal sangat jelas dalam pancasila sebagai falsafah hidup bangsa indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari Sila

²⁹Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 2

Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mengabaikan perlindungan anak adalah suatu yang tidak dapat dibeertanggung jawabkan, dan juga kurang perhatian dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan diri sendiri dikemudian hari. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah penegakan hukum pidana dimana masalah ini berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dan dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immteril maupun material³⁰

Pengertian perlindungan anak berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

“Perlindungan Anak Adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ini dibentuk mempunyai tujuan, yakni untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

³⁰Didik M. Arief Mansur, *Op.cit*, hlm. 11-24

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Seseorang manusia mempunyai hak asasi manusia yang telah diundangkan oleh Negara kepada warga negaranya, berarti seseorang manusia mempunyai hak asasi sedari sejak diahirkan, begitupun dengan anak, anak mempunyai hak yang sedikit berbeda dengan orang yang sudah dewasa menurut undang-undang yang berlaku diindonesia ini.

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tuanya yang bertanggung jawab atas pengasuhan, layak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang salah menurut peraturan yang berlaku di Indonesia saat ini. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak, oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya³¹

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum, UUD 1945 jelas menyatakan bahwa Negara memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak terlantar. Masalah kemiskinan semakin saja menjadi penyakit yang terus menerus muncul di Negara ini. Kejahatan yang terjadi menimpa anak-anak di Negara ini faktor utamanya adalah disebabkan karena kemiskinan, dimana faktor kemiskinan ini mempunyai kontribusi

³¹Abdul Hakim G. Nusantara *Op.cit* . Hlm. 19

besar dalam tindakan penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandung³²

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan memang sudah ada dan di canangkan oleh Negara, tetapi efek kepada anak korban belum dirasakan betul karena dirasa masih ada kekurangan penyempurnaan bagi ketentuan perundang-undangan yang ada tentulah penting untuk terus dilakukan. Namun penting untuk disadari bahwa upaya perlindungan hukum hanya merupakan salah satu usaha. Yang lebih penting adalah usaha untuk mengadakan pembahasan dibidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan guna masa depan jutaan anak manusia.³³

Negara Indonesia ini terdapat kenyataannya yang dapat kita lihat bahwa kondisi anak di Indonesia masih memprihatinkan dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindakan kejahatan. Tindak kejahatannya seperti penelantaran anak yang dapat dikatakan sebagai tidak manusiawi terhadap anak. Tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dan keluarga, masyarakat dan pemerintah, oleh karena itu pemajuan dan perlindungan yang berpihak pada anak dan memegang tegak prinsip non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak serta partisipasi anak dalam setiap hal yang menyangkut dirinya merupakan prasyarat yang mutlak dalam upaya perlindungan anak yang efektif

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 yang dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945.

³²Emelia Krisnawati *Op.Cit* hlm. 1

³³Abdul Hakim G. Nusantara *Op.cit* hlm. 24

Prinsip perlindungan tersebut diatur berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (*The best interest of the Child*), dimana prinsip ini mengatur bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan yang utama.

Realitas keadaan dan nasib mereka belum seperti ungkapan yang kerap kali memosisikan anak bernilai penting, penerus, masa depan bangsa dan sejumlah simbolik lainnya. Pada tataran hukum, kebutuhan yang diberikan kepada anak belum sepenuhnya bisa ditegakkan. Pemenuhan kebutuhan anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan anak masih belum cukup bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak.

Anak sebenarnya merupakan harta yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, maupun perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku dan bangsa. Dilihat dari sosial sebagai kehormatan harkat martabat keluarga tergantung pada sikap dan prilaku anak untuk berprestasi, dan budaya anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijagadan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga, dari politik anak merupakan penerus suku, bangsa, dan ekonomi dilihat dari segi hukum, anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis di depan hukum, tidak saja sebagai penerus dan ahli

waris keluarga tetapi sebagai bagian dari subyek hukum dengan segala pemenuhan kebutuhan untuk anak yang mendapat jaminan hukum³⁴

John Lock mengemukakan bahwa anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap ransangan-ransangan yang berasal dari lingkungannya. Anak juga tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan bersifat memaksa.³⁵

Anak didalam masa pertumbuhan secara fisik dan mental membutuhkan perawatan, perlindungan, khusus serta perlindungan hukum sebelum maupun sesudah lahir. Disamping itu, juga patut diakui bahwa keluarga merupakan lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak. Untuk perkembangan kepribadiannya maka membutuhkan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang.

Sobur juga mengartikan anak sebagai orang atau manusia yang mempunyai pikiran, sikap, perasaan, dan minat berbeda dengan orang dewasa dengan segala keterbatasan. Definisi anak menurut Haditono (dalam Damayanti, 1992), anak adalah makhluk yang membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan, dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberi kesempatan kepada

³⁴Emeliana Krisnawati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utama, Bandung, 2005, hlm. 5

³⁵Irma S. Soemitro, *Aspek Hukum perlindungan Anak*. Bumi Aksara. Jakarta, 1990. Hlm. 19

anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama.

Pengertian anak juga mencakup masa anak itu ada, hal ini untuk menghindari kerancuan terhadap pengertian anak dalam hubungannya dengan orang tua dan pengertian anak itu sendiri setelah menjadi orang tua.³⁶ Anak merupakan makhluk sosial yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya, dan anak juga mempunyai perasaan, pikiran, kehendak tersendiri yang kesemuanya itu, merupakan totalitas psikis dan sifat-sifat struktur berlainan pada tiap-tiap fase perkembangan pada masa kanak-kanak.³⁷

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2015, anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai makhluk seutuhnya, serta anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Pengertian anak yang digunakan penulis adalah pengertian anak sebagai korban penelantaran yang dilakukan oleh orang tua kandungnya sendiri. Peneliti menggunakan pengertian berdasar pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2015 yang telah disebutkan diatas, dimana pengertian tersebut dipandang lebih luas dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang

³⁶Emelia Krisnawati, *ibid*, hlm. 27

³⁷*ibid* hlm. 39

mencakup seseorang yang belum berusia 1 tahun dan belum kawin termasuk juga anak yang masih dalam kandungan ibunya.

Beberapa pengertian batas usia anak pada hakikatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu maksudnya pengelompokan batas usia maksimum anak(batas usia anak) sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan, yang terpenting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas penuntutan 6 tahun sampai pada batas atas 18 tahun dan belum pernah kawin.

1. Perlindungan Anak Pada Umumnya

Negara hukum memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya, begitu pula Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu unsur penting dalam suatu negara hukum. Hak asasi manusia pun hak anak. Hak anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga masyarakat, pemerintah, dan negara, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa :

“perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara. Dan bermasyarakat³⁸

Selain itu, menurut Sholeh dan Zulfikar, perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memperdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial.³⁹

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:⁴⁰ Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan yang bersifat non-yuridis, meliputi : perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan

Adapun dasar perlindungan anak adalah sebagai berikut:⁴¹

³⁸Maidin Gultom. *Op.cit* .33

³⁹Sholeh Soeady dan Zulkahir. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta Novindo Mandiri, 2001, hlm. 4

⁴⁰Emelia Krisnawati *Op.cit*. hlm 2

a. Dasar Filosofis

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

b. Dasar etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

c. Dasar yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dan berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Penyelenggaraan perlindungan anakpun memiliki prinsip-prinsip, diantaranya yaitu: ⁴²

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya.

b. Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)

⁴¹Maidin Giltom. Op.cit hlm 27

⁴²Maidin Gultom, *ibid*, hlm. 39-40

Kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *paramount Impotence* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak.

c. Ancangan daur Kehidupan

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus.

d. Lintas sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang disemua tingkatan.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengamanatkan pembentukan lembaga yang bersifat independen dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anaka maka tenbentuklah KPAI Melalui Keppres No. 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlidungan Anak Indonesia. KPAI dalam menjalankan kegiatannya memiliki tugas-tugas yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undnagan yang berkaitan dengan perlindungan anak mengumpulkan data dan informasi, meneriam pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perliindungan anak.
- b. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

KPAI dalam melakukan tugas-tugasnya dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak ,yaitu :

- a) Instansi Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah
- b) Orgsnisasi masyarakat
- c) Para ahli, dan
- d) Pihak-pihak lain yang dipandang perlu

B. Perlindungan Anak Secara Khusus

Anak adalaah generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Masa depan bangsa kelak ada dalam anak-anak bangsa sebagai tunas bangsa yang berpotensi.

Anak sebagai anugerah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa tentunya diharapkan untuk menjadi generasi yang unggul, namun pada kenyataanya, terdapat anak yang tidak mengalami perkembangan sebagaimana mestinya.

Tidak dapat dipingkiri, terdapat anak yang mengalami hambatan dalam perkembangannya baik secara fisik maupun psikologik. Gangguan baik secara fisik maupun secara fisikologik tersebut tentunya akan mempengaruhi perkembangan anak.

Gangguan organik atau penyakit fisik adalah gangguan yang mengenai organtubuh, sedangkan gangguan psikologik atau gangguan mental adalah gangguan yang mengenai fungsi mental(jiwa). Fisik

dan jiwa merupakan hal yang memiliki hubungan gangguan pada fisik akan mempengaruhi jiwa sebaliknya gangguan pada jiwa akan mempengaruhi fisik.

Anak yang mengalami penelantaran terutama yang mendapat trauma perlakuan fisik dan psikis haruslah diberikan perlindungan secara khusus.

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Perlindungan anak menentukan bahwa:

“Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonom dan/ata seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aditif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Perlindungan khusus yang diberikan terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran ini tentunya memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan perlindungan anak pada umumnya. Perbedaan ini terutama terletak pada perlindungan kesehatan bagi anak korban penelantaran yang tentunya akan sangat berbeda dengan perlindungan kesehatan bagi anak yang tidak menderita secara fisik.

C. Penelantaran Anak

Penelantaran Anak merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum yang berlaku dan perbuatan ini dilakukan oleh orang tua dari anak tersebut, dimungkinkan karena orang tua tersebut tidak bisa memenuhi

kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan pertama-tama tanggung jawabnya terletak pada orang tua mereka. Anak-anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang harus diarahkan untuk tujuan pendidikan, dan masyarakat serta penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak tersebut⁴³

Anak terlantar adalah anak yang karena sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dipenuhi secara wajar baik rohani, jasmani, maupun sosial. Adapun pengertian anak terlantar tertera pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2015 Pasal 1 ayat 6 bahwa :

“anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”,

Walaupun ada seperangkat peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak anak, tetapi kualitas permasalahannya dan tahun ketahun mengalami perkembangan kompleksitas bahaya bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak. Jenis penelantaran yang semakin marak ditemukan seperti orang tua tidak menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal maupun kasih sayang yang cukup bagi seorang anak, serta anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya,

⁴³Abdul Hakim G. Nusantara, *Op.cit*, hlm 19

diakarenakan hutang, ataupun diakrenakan ekonomi kemiskinan yang menjadi faktor utamanya⁴⁴

Permasalahan kasus penelantaran anak yang terjadi marak di Negara Indonesia. Ini dilakukan oleh orang tua kandung mereka sendiri. Tindakan penelantaran terhadap anak slama beberapa tahun ini semakin meningkat dari kondisi ini hampir setiap hari diberitakan melalui pemeritaan media. Kondisi ini menggambarkan bahwa persoalan perlindungan hak anak untuk memperoleh perlindungan dan segala bentuk tindakan penelantaran yang mengancam masa depannya masih belum dapat terlaksana dengan baik⁴⁵ Penelantaran mempunyai pengertian yaitu merupakan kegagalan untuk memberikan keperluan hidup yang mendasar kepada anak seperti makan, pakaian, tempat berlindung, perhatian atau pengawasan kesehatan sehingga mengakibatkan kesehatan dan perkembangan anak dapat atau mungkin dapat terancam.

Kewajiban orang tua adalah memberikan perlindungan dan bertanggung jawab terhadap perkembangan anak. Tidak hanya orang tua saja yang harus mempersiapkan generasi muda, tetapi masyarakat dan pemerintah juga ikut andil dalam perlindungan dan perkembangan anak. Titik tolaknya adalah masa depan anak melalui perlindungan anak terhadap segala bentuk ketelantaran, kekerasan dan lainnya.

Kasus penelantaran yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya ini jika dilihat dari sisi hukumnya merupakan perbuatan yang

⁴⁴Emelia Krisnawati, *ibid*, hlm. 2

⁴⁵*Ibid* hlm. 4

termasuk kedalam tindak pidana, karena jelas orang tua korban menelantarkan anak, dan ini merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2014 dan juga KUHP, dijelaskan tentang ancaman hukuman pidana penjara dan denda.

Didalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 76 huruf a dan b dan Pasal 77 huruf b tentang ketentuan pidana yang menyebutkan bahwa :

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya.
- b. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 77 huruf b ;

- c. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana. penjara paling lama 5(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dan juga dalam KUHP disebutkan bahwa :

Pasal 305 :

“Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”

Pasal 306 :

- (1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan pasal 305 mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah

daiancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan.

- (2) Jika mengakibatkan kematian, pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 307 :

“jika yang melakukan kejahatan berdasarkan pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 305 dan pasal 306 dapat ditambah dengan sepertiga masa hukuman penjara”

Pada dasarnya ketentuan tindak pidana penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tua kandung didalam KUHPidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki persamaan, dan perbedaannya terletak pada subjek tindak pidana, system sanksi/pidana dan sanksi/pidana denda. Dalam KUHPidana subjek tindak pidana hanya terbatas pada perseorangan atau individu, sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak subjek tindak pidananya selain perseorangan atau individu mencakup juga korporasi selanjutnya KUHPidana menganut system sanksi/pidana alternatif dengan adanya kata “...atau...” dalam rumusan pasal-pasalnya, sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak menganut system sanksi/pidana komulatif alternatif dengan adanya kata “...dan...atau...” dalam rumusan pasal-pasalnya. Serta Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda

Kelalaian orang tua menimbulkan ketelantaran, apabila ini berkelanjutan tanpa penyelesaian yang baik bagi semua pihak, tindakan seperti ini akan terus terjadi kepada anak-anak lainnya dan akan

berpengaruh besar serta mengakibatkan goncangan dan konflik bathin pada diri anak. Hal itu akan sangat berpengaruh dan menghambat perkembangan fisik, mental, emosional serta sosialnya dimasa yang akan datang. Anak seharusnya diberikan perlindungan agar terhindar dari segala bentuk tindak kejahatan seperti tindak penelantaran yang dilakukan oleh orang tua, dan diharapkan anak dapat tumbuh berkembang secara wajar menuju generasi muda yang potensial untuk pembangunan bangsa.

D. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasa Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Yang tetmasuk ruang lingkup rumah tangga yaitu Suami, istri, serta anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwaalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut selalu berada dalam rumah tangga bersangkutan.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga antara lain :

- a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6)
- b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7)
- c. Kekerasan seksual (Pasal 8)
 - 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga;
 - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu;
- d. Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang;
 - 1) Menelantarkan orang ddalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pendidikan kepada orang tersebut (pasal9 ayat 1)
 - 2) Termasuk perbuatan penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomis dengan cara membatasi dan /atau melarang mereka bekerja layak dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.(Pasal 9 ayat 2)

E. TIPOLOGI KORBAN

Viktimologi adalah suatu studi yang mempelajari korban serta permasalahannya sebagai suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial. Viktimologi mencoba memberikan pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab. Hal itu dilakukan dengan antara lain memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan-penderitaan mental, fisik, dan sosial, memberikan dasar-dasar pemikiran untuk mengatasi permasalahan kompensasi bagi korban kejahatan⁴⁶

Viktimologi mempunyai manfaat tertentu, sebagai berikut:⁴⁷

1. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi.
2. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.

⁴⁶Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, *Op.cit* hlm. 208

⁴⁷ *Ibid.* Hlm. 41-43

3. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan, pekerjaan mereka.
4. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung.
5. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal.

Fokus viktimologi adalah pada mereka yang menjadi korban, mereka yang menjadi korban dalam hal ini dapat karena kesalahan korban itu sendiri, peranan si korban secara langsung, dan tanpa ada peranan dari si korban, Yang terakhir ini dapat mengambil bentuk karena keadaan, baik itu karena sifat, keberadaan tempat maupun karena faktor waktu. Itulah sebabnya dapat dikatakan bahwa ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban.

Berbicara tentang korban dalam viktimologi, kita dihadapkan pada banyak pendapat, antara lain sebagai berikut :

- a) Korban adalah orang yang mengalami penderitaan karena sesuatu hal, meliputi perbuatan orang, institusi atau lembaga dan struktur . Yang dapat menjadi korban tidak hanya manusia tetapi dapat pula korporasi, negara, asosiasi, kemananan, kesejahteraan umum, dan agama.
- b) Korban tindak pidana ada dua yaitu “korban karena kejahatan” (*victim of crime*) dan “korban penyalah gunaan kekuasaan”(*abuse of power*).

Kongres ke-7 PBB tahun 1985 dalam “ *Declaration of Basic Principle of Justice For Victims of Crime and Abuse of Power*”

- c) Korban ialah orang yang menderita sebagai akibat dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Korban dapat juga ditimbulkan karena suatu tindak pidana (KUHP) ⁴⁸
- d) Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah, rohaniah dan sosial sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri ataupun orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita. Mereka, disini dapat berarti, individu, atau kelompok baik pemerintah atau swasta.⁴⁹

Mengenai korban, Hentig membedakannya antara tipologi korban *bom victims* dan *society-made victims* dengan menyusun tiga belas kategori sebagai berikut (*Ibid.* Hlm. 14-15)

- 1) *The young*, anak-anak;
- 2) *The female*, wanita;
- 3) *The old*, orang tua/manusia lanjut usia;
- 4) *The mentaly defective*, orang cacat mental;
- 5) *Immigrants*, kaum imigran;
- 6) *Minoritas*, kaum minoritas;
- 7) *Dull normals*, orang yang tidak normal;
- 8) *The depressed*, orang yang depresi/stres;
- 9) *The acquistive*, orang yang bersifat menerima/pasrah;

⁴⁸J.E. Sahetapy(ed) Loc.cit

⁴⁹Romli Atmasasmita, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*. BPHN, Depkeh, Jakarta. 1991-1992, hlm. 11

- 10) *The wanton*, orang yang ceroboh/teledor
- 11) *The lonesome and the hearthbroken*, orang yang kesepian dan patah hati;
- 12) *Tommentors*, orang yang suka menyiksa/penyiksa
- 13) *The blocked, exampthed. And lighting*, orang yang menjadi penengah sengketa.

Ezzat Abdel Fatah mengemukakan bebrapa tipologi korban sebagai berikut : (J.E Sahetapy, (ed), *Loc.Cit*)

- 1) *Latent or predisposed victims*, mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban dari pelanggaran tertentu;
- 2) *Non participating victims*, mereka yang menyangkal atau menolak kejahatan dan penjahat tetapi mereka tidak merasa tidak berpartisipasi dalam menanggulangi kejahatan;
- 3) *Provocative victims*, mereka yang menimbulkan kejahatan atau yang merangsang timbulnya kejahatan;
- 4) *Participating victims*, mereka yang tidak peduli atau perilaku lain yang memudahkan dirinya sendiri menjadi korban;
- 5) *False victims*, mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Adapun Stephen Schafer membagi tipologi korban secara terperinci berdasarkan tanggung jawab korban sebagai berikut :⁵⁰

⁵⁰J.E Sahetapy, (ed), *Loc.Cit*

- 1) *Unrelated victims*, yaitu mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat kecuali jika si penjahat (pelaku) telah melakukan kejahatan (pelanggaran) terhadapnya tanggung jawab penuh kepada pelaku
- 2) *Provocative victims*, korban merupakan pelaku utama seperti perselingkuhan, pertanggung jawabannya bersama-sama.
- 3) *Participating victims*, korban tidak berbuat khusus terhadap penjahat, tetapi perilakunya mendorong seseorang untuk berbuat jahat.
- 4) *Biologically weak victims*, mereka yang berbentuk fisik atau mental tertentu menyebabkan orang lain berbuat jahat kepadanya.
- 5) *Socially weak victims*, mereka yang tidak diperhatikan masyarakat terkena tindak kejahatan.
- 6) *Selfvictimizing*, mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri disebut juga kejahatan tanpa korban.
- 7) *Political victims*, mereka yang menderita karena lawan politiknya, secara sosiologis tidak dapat dipertanggung jawabkan..

Berkaitan dengan tipologi korban tersebut, anak korban kejahatan adalah anak-anak yang menderita mental, fisik, sosial, akibat perbuatan jahat (tindak pidana menurut KUHP) orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri, yang bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak korban Misalnya, menjadi korban perlakuan salah, penelantaran, perdagangan anak, pelacuran, penganiayaan,

perkosaan dan sebagainya, oleh ibunya, bapaknya, saudaranya dan anggota masyarakat disekitarnya⁵¹

F. Perlindungan Anak Dalam Instrumen Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia

Bagi bangsa Indonesia masalah anak merupakan implikasi yang meluncur sebagai akses pembangunan. Mengabaikan dan tidak memantapkan perlindungan anak adalah suatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kurang perhatian dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan diri sendiri dikemudian hari. Dalam arti luas dan pada hakikatnya hal ini juga bertentangan dengan Sila kedua Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab dan Pembukaan UUD 1945 Alinea IV tentang tujuan dibentuknya negara yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai tunas harapan bangsa, anaklah yang akan melanjutkan eksistensi bangsa Indonesia selanjutnya. Anak-anak adalah modal masa depan manusia, bangsa, masyarakat dan keluarga. Mereka belum dapat melindungi dirinya sendiri padahal masa kanak-kanak merupakan masa kritis dalam perkembangan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

⁵¹Arief Gosita., *Op.Cit*, hlm 242.

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Konsep perlindungan anak memiliki rumusan yakni:⁵²

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya;
- b. Segala daya upaya yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Konsep perlindungan anak yang telah dirumuskan tersebut, paling tidak dapat dipergunakan untuk menyamakan persepsi tentang perlindungan anak.

⁵²Purnanti, *Aspek Hukum Pidana dalam Perlindungan Anak*, Semiloka RUU Perlindungan Anak, 12-13 Agustus. Hlm 104

1. Perlindungan Anak Dalam Instrumen Hukum Internasional

Melihat situasi buruk atas anak, menyadarkan masyarakat internasional untuk membangun sebuah bangunan dunia yang lebih baik bagi anak. Secara global (UNICEF) mengembangkan dan mengkampanyekan tesis pembangunan yang pro anak, di mana sudah tiba saatnya bagi bangsa dan negara di dunia meletakkan kebutuhan dan anak-anak dalam pusat strategi pembangunan. Untuk menjamin tegaknya hak-hak anak, pada tahun 1989 PBB menyetujui Konvensi Hak Anak (KHA-UN's *Convention on the Rights of the Child*) menjadi dokumen HAM yang spesifik mengenai hak anak, terlengkap dan telah diratifikasi oleh paling banyak negara peserta (*state parties*).

Selain Konvensi Hak Anak, ada beberapa instrumen internasional lainnya yang materi hukumnya berkenaan tentang perlindungan hak asasi anak. Instrumen-instrumen internasional tersebut dijadikan dasar perlindungan hak-hak anak, yaitu :⁵³

a. *The Universal Declaration of Human Rights* (1948).

Yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilahirkan tahun 1948 merupakan dokumen HAM yang penting. Dalam pasal 4 Deklarasi HAM ini disebutkan bahwa tidak seorang pun bisa berada dalam perbudakan (*slavery*) atau perhambaan (*servitude*). Pasal 5 Deklarasi HAM disebutkan bahwa tidak seorangpun bisa menjadi korban penyiksaan

⁵³Muhammad Joni & Zulchaena Z.T. *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hukum Anak*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998. 98-99.

(*torture*), atau kekejaman (*cruel*), perbuatan tidak manusiawi dan penurunan derajat kemanusiaan;

- b. *The Slavery Convention (1926) and Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slavery Trade and Practices Similar to Slavery (1956).*

Yakni Konversi tentang Perbudakan tahun 1926, dan tambahan Konversi tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Belian dan Praktek Yang disamakan dengan Perbudakan tahun 1956. Pasal 1 Konversi ini menyebutkan bahwa anak adalah orang yang berusia dibawah 18 tahun. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa negara-negara peserta harus membuat batas-batas usia kawin;

- c. *The convention on the Suppresion on Traffic in Person and the Explotation of the Prostitution of Others (1949).*

Yakni Konversi tentang Penindasan dari Perdagangan Manusia dan Eksploitasi dari Pelacuran termasuk juga dalam konteks perlindungan anak dari perdagangan manusia dan pelacuran;

- d. *The International Covenant on Civil and Political Rights (1966).*

Yakni instrumen internasional tentang hak-hak sipil dan hak-hak politik tahun 1966. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa tidak seorangpun bisa menjadi subjek penyiksaan, kekejaman, tindakan tidak manusiawi dan penurunan derajat manusia;

- e. *The Convection on the Elimination of all Forms of Discrimination Againts Women (1981).*

Yakni perlindungan perempuan dewasa dan anak dari segala bentuk diskriminasi;

f. *The Labour Conventions of the International Labour Organization:*

- Konversi Nomor 29 dan Nomor 105 tentang kerja paksa (force labour) dan penghapusan kerja paksa.
- Konversi Nomor 79 dan Nomor 90 tentang kerja malam hari bagi pekerja usia muda.
- Konversi Nomor 138 tentang batas minimum bagi anak-anak yang boleh bekerja.

g. *The Tourism Bill of Rights and the Tourist Code (1985)* yang telah disahkan oleh *WTO (World Tourism Organization)*

Dalam Pasal VI disebutkan bahwa negara-negara peserta mencegah kemungkinan menggunakan pariwisata untuk eksploitasi pelacuran dalam segala maksudnya;

h. *Refuge and Humanitarian Law*

Dalam kaneh dunia internasional isu tentang perlindungan hukum terhadap anak sangat ramai dibicarakan, karena berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat sering diadakan bahwa telah menjadi kebutuhan untuk melindungi anak diantaranya mencakup berbagai bidang atau aspek; (Bardan Nawali, *Masalah Perlindungan Hukum bagi Anak, Peradilan Anak Indonesia, Maju Mundur*, Bandung, 1997. hlm 69.)

- 1) Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;

- 2) Perlindungan anak dalam proses peradilan
- 3) Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial)
- 4) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan
- 5) Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, dan pornografi), perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memeralat alat dalam melakukan kejahatan;
- 6) Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- 7) Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata;
- 8) Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

2. Perlindungan Anak Dalam Hukum Positif Indonesia

Selain perlindungan anak dalam instrumen hukum internasional, dalam hukum positif Indonesia juga diatur ketentuan tentang perlindungan anak yang sebagian besar merupakan implementasi dari instrumen hukum internasional yang mengatur berbagai bidang atau aspek diatas.

Dalam hal ini, dikemukakan bentuk-bentuk perlindungan anak dalam ketentuan hukum positif Indonesia khususnya yang releva dengan perlindungan anak terhadap penganiayaan anak dalam keluarga, antara lain sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa anak merupakan tumpuan masa depan dan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus agar dapat berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya. Untuk itu anak perlu dihindarkan dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya tersebut. Menyadari kenyataan demikian di samping norma sosial, moral/etika, dan norma hukum juga memberikan perlindungan demikian khusus diberikan kepada anak, karena kalau dilakukan terhadap orang dewasa tidak dikualifikasi sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum. Akan tetapi apabila dilakukan terhadap anak itu menjadi tindak pidana. Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh KUHPidana adalah sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Menjaga kesopanan anak (Pasal 283 KUHPidana)
- 2) Larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa atau belum berusia 15 (lima belas) tahun (Pasal 287 KUHPidana)
- 3) Larangan berbuat cabul dengan anak dibawah usia 15 (lima belas) tahun (Pasal 290 KUHPidana)
- 4) Larangan menculik anak dibawah 21 (dua puluh satu) tahun (Pasal 330 KUHPidana);

⁵⁴Darwan Prints. *Op.Cit*, hlm 99-102

- 5) Larangan menyembunyikan orang belum dewasa atau dibawah 21 (dua puluh satu) tahun (Pasal 331 KUHPidana);
- 6) Larangan melarikan perempuan yang belum dewasa atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun (Pasal 332 KUHPidana).

b. Undang-undang NO.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Perlindungan hukum bagi anak dalam Undang-undang No. 4Tahun 1979 ini terletak pada dua dimensi pengertian hukum, yaitu:⁵⁵

- 1) Dimensi hukum perlindungan anak pada aspek keperdataan. Secara umum hak-hak keperdataan anak diletakkan sebagai ketentuan hukum formal dan material yang harus dilindungi oleh ketentuan hukum dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige dead*) terhadap anak dimana anak tersebut karena usia atau umur yang belum mencapai batas kedewasaan untuk bertindak sendiri;
- 2) Dimensi hukum perlindungan anak pada aspek pidana, yaitu meletakkan kepentingan hukum secara umum sebagai perlindungan hak-hak anak dari kemampuan untuk menggunakan upaya hukum terhadap bentuk tindak pidana (*straaftbaar feit*) yang dilakukan seseorang atau anak itu sendiri baik sebagai korban kejahatan (*victim*) maupun sebagai pelaku kejahatan (*kindermoor*).

⁵⁵ICRC. *Perlindungan Bagi Anak yang Terkena Dampak Dari Situasi Konflik*, .Laporan Hasil Penelitian, Jakarta, 2002. Hlm 26

Dimensi hukum perlindungan anak pada aspek pidana, yaitu meletakkan kepentingan hukum secara umum sebagai perlindungan hak-hak anak dari kemampuan untuk menggunakan upaya hukum terhadap bentuk tindak pidana (*straaftbaar feit*) yang dilakukan seseorang atau anak itu sendiri baik sebagai korban kejahatan (*victim*) maupun sebagai pelaku kejahatan (*kindermoor*).

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 1 ke-1 butir a) bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, sebagai berikut:

- a) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna
- c) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan

kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna

- d) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar
- e) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- f) Anak berha atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- g) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- h) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar
- i) Anak dalam keadaan yang membahayakan berhak paling pertama mendapat pertolongan dan bantuan dan perlindungan
- j) Anak dalam keadaan yang membahayakan berhak paling pertama mendapat pertolongan dan bantuan dan perlindungan

- k) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan lain sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial
- l) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar
- m) Anak yang mengalami masalah kelakuan dan setelah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- n) Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya
- o) Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan, dan kedudukan sosial.

Selain mengatur tentang hak-hak anak, tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak. Pasal 9 menyatakan bahwa yang pertama-pertama bertanggung jawab atas kesejahteraan anak adalah orang tua. Selanjutnya Pasal 10 ayat (1) mengatur orang tua yang

terbukti melalaikan tanggung jawabnya, yang mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut hak asuhnya sebagai orang tua terhadap anak. Apabila hal ini terjadi, maka ditunjuk orang atau badan sebagai wali. Pencabutan kuasa hak asuh ini tidak menghapuskan kewajiban orang tua tersebut untuk membiayai sesuai kemampuannya penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ini diterapkan dengan keputusan hakim.

2. **Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) yang diatifikasi keputusan presiden No. 36 Tahun 1990**

Prinsip-prinsip yang mendasari Konvensi Hak Anak adalah semua keputusan yang menyangkut kesejahteraan dan harga diri harus mempertimbangkan kepentingan yang paling baik bagi anak. Konvensi ini berisi tiga prinsip dasar yang harus dijaga keseimbangannya.

- a. Prinsip Kepentingan terbaik bagi anak : anak-anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, penyalahgunaan, dan penelantaran dan meminta agar hal-hal yang mempengaruhi mereka diperhatikan atas dasar kepentingan-kepentingan terbaik anak yang menjadi pertimbangan utamanya.
- b. Prinsip partisipasi : anak-anak harus diberi kesempatan untuk disengar dan diperhatungkan dalam semua masalah yang

mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak.

- c. Prinsip Bimbingan Orang Tua : anak-anak berhak untuk mendapatkan bimbingan orang tua atau wali hukumnya dalam pelaksanaan hak-haknya dalam suatu cara yang sesuai dengan kemampuan anak yang berkembang dan orang tua bertanggung jawab terhadap pendewasaan dan perkembangan anak.⁵⁶

Berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak tersebut, hak-hak anak yang diatur konvensi dapat digolongkan menjadi 4(empat) kategori yaitu:⁵⁷

1. Hak terhadap kelangsungan hidup (survival rights), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk melestrikan dan mempertahankan hidup dan hak-hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi da perawatan yang sebaik-baiknya.
2. Hak terhadap perlindungan, yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi.

⁵⁶Human Right. *Anak-anak Dalam Pandangan Hukum Internasional, Op.cit* . hlm. 6

⁵⁷Muhammad Joni & Z.T Zulchaena, *Op.Cit*, hlm 35-48

3. Hak untuk tumbuh kembang yaitu, hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan *non-formal*) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi yaitu, hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Secara khusus Pasal 19 Konvensi Hak Anak mengatur tentang kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran atau perlakuan lalai, salah perlakuan atau eksploitasi termasuk penganiayaan seksual, selam dalam pengasuhan salah satu atau kedua orang tua, wali atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.

3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Ratifikasi terhadap konvensi atau hukum internasional tersebut secara otomatis menimbulkan kewajiban bagi negara untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak, hak-hak anak tersebut sekaligus merupakan Hak Asasi Manusia yang perlu dilindungi oleh hukum

bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Undang-Undang No. 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap anak :

- a. Berhak atas dasar perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara (Pasal 52)
- b. Sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya dan sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan (pasal 53)
- c. Setiap anak cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, peningkatan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 54)
- d. Berhak beribadat menurut agamanya, berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya dibawah bimbingan orang tua dan atau wali (Pasal 55)
- e. Berhak mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini. Maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang tua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 56)

- f. Berhak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga berhak mendapatkan orangtua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua meninggal dunia atau karena sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua sesungguhnya (Pasal 59)
- g. Berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberata hukuman (pasal 58)
- h. Berhak tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan huku yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tetap berhak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang (Pasal 59);
- i. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya, dan berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 60);

- j. Berhak beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 61);
- k. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai kebutuhan fisik dan mental spiritualnya (Pasal 62);
- l. Berhak tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan (Pasal 63);
- m. Berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spritualnya (Pasal 64);
- n. Berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotik, psikotropika dan zat aditif lainnya (Pasal 65);
- o. Berhak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 66)

4. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-undang No. 35 tahun 2014 dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Adapun prinsip-rinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Nondiskriminasi
Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak (The best interest of the Child) Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah,

⁵⁸Darwan Prints, *Op.Cit.* hlm. 143-146

masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan

Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak asasi setiap manusia yang paling asasi.

4) Penghargaan terhadap pendapat anak

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Mengenai perlindungan anak terutama perlindungan terhadap penganiayaan anak dalam keluarga, Undang-undang No.23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak mengatur hak-hak untuk:

- a) Hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
- b) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya.

Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan di atas maka perlu dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13);

- c) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);

- d) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat (1));
- e) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur secara khusus Ketentuan Pidana terhadap bentuk-bentuk pelanggaran hak anak yang diatur Pasal 77 s.d Pasal 90 dengan menganut sistem sanksi kumulatif alternatif disertai sanksi pidana penjara maupun denda yang lebih berat daripada KUHPidana. Terwujudnya perlindungan hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosial. Akan lebih terkonsentrasi bila membagi anak ke dalam masa pertumbuhan dan perkembangan diantaranya:⁵⁹

- (1) Masa dalam kandungan;
- (2) Masa prasekolah;
- (3) Masa sekolah;
- (4) Masa pubertas;
- (5) Masa adolesens.

Tiap-tiap masa pertumbuhan dan perkembangan anak yang dimaksud masing-masing mempunyai permasalahan tersendiri dengan saling mempengaruhi yang akan mewarnai tingkat kemampuan dan kematangan fungsi sosial baik terhadap dirinya maupun lingkungan sosialnya. Oleh sebab itu antara hak dan kewajiban harus ada keseimbangan dan harus manusiawi, dengan demikian akan terwujud keadilan.

Perlindungan anak dapat berjalan secara sinergis bila peraturan yang ada juga mengakomodasi segala kegiatan anak dengan berpedoman pada batasan umur seorang anak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah pengaturan tersebut jelas, maka anak di Indonesia akan terjamin perlindungannya sebab hukum pidana dapat mengantisipasi segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan terhadap anak.

⁵⁹Mumi Tukiman, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Ketelantaran dan Ekplotasi*, Simposium BPHN Depkeh, Jakarta, November, 1984, hlm.56

